

Analisis Penerapan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BSI KCP Medan Padang Bulan

Diajeng Regita Nandani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, 20371.

Email korespondensi: diajengregita20@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is gold pawn financing, a financing option with gold security attached to a contract that sharia banks provide for production and consumption. Rahn, the collateral will be safeguarded by the bank. a specific amount of time. In this research, the research approach applied is qualitative. Qualitative research is described as research that is postpositivist in orientation and takes place in a natural environment. In this research, the descriptive approach is a data analysis technique that is carried out by summarizing or explaining data without trying to generalize it. This kind of study is known as field research, which is studies that are thorough, factual and descriptive in accordance with the problems raised. explain precisely the circumstances, nature and relationships between the phenomena studied. Considering that the selling price of gold is still relatively high, gold can offer generally constant value and the possibility of future income. Customers who try to pawn (rahn) gold are driven by several needs. Before paying a minimum of 50% of the gold price and as much as 85% to 90% of the bank's assessed gold price, the Islamic bank, which acts as a gold buyer, will evaluate the value of the customer's gold.*

Keywords: *Financing Procedures, Gold Pawning*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah pembiayaan gadai emas, produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah untuk keperluan konsumsi dan kegiatan produksi dengan jaminan emas yang terkait dengan kontrak. Rahn, maka bank akan menjaganya jaminannya. jangka waktu tertentu. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang berorientasi postpositivis yang dilakukan dalam suasana alami disebut penelitian kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang melibatkan merangkum atau mendeskripsikan data tanpa berusaha menggeneralisasikannya. Penelitian semacam ini disebut penelitian lapangan; yaitu, bersifat rinci, faktual, dan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diangkat. menjelaskan secara rinci kondisi, ciri-ciri, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Mengingat harga jual emas yang masih relatif tinggi, maka emas dapat menawarkan nilai yang secara umum konstan dan kemungkinan pendapatan di masa depan. Nasabah yang berusaha menggadaikan (rahn) emas didorong oleh beberapa kebutuhan. Sebelum membayar minimal 50% dari harga uang emas dan sebanyak 85% hingga 90% dari harga emas penilaian bank, bank syariah yang berperan sebagai pembeli emas akan mengevaluasi nilai emas nasabah.

Kata kunci: Prosedur Pembiayaan, Gadai Emas

PENDAHULUAN

Saat ini, berinvestasi emas adalah langkah cerdas. Mengingat harga jual emas yang masih relatif tinggi, maka emas dapat menawarkan nilai yang secara umum konstan dan kemungkinan pendapatan di masa depan. Mengingat Alquran menyebutkan penggunaan investasi emas sering kali dikaitkan dengan investasi sesuai syariah, begitu pula dinar dan dirham, atau emas dan perak, sebagai uang. Meski dipandang sebagai investasi, emas berdasarkan syariah, namun bisa berubah menjadi riba jika tidak dikelola sesuai aturan syariah. Jika kita mencermati hadis tersebut, kita dapat melihat bahwa sebagian dari mereka melarang

menukarkan emas dengan emas karena khawatir akan terlibat dalam *riba fadhl*. Peraturan tertentu melarang pembiayaan gadai emas secara mencicil atau tanpa pembayaran (*murabahah*). Apakah pengelolaan emas halal jika digunakan sebagai mata uang? Gadai emas di bank syariah ada kaitannya dengan pembiayaan produk dari atas. Misalnya, “cicilan emas” (*murabahah*) dan “gadai emas” (*rahn*) adalah terminologi yang digunakan oleh beberapa BSI.

Gadai emas dalam bentuk natura tersedia bagi nasabah yang membutuhkan uang tunai (*rahn*). Yang dimaksud dengan “mencicil emas” adalah praktek membeli emas secara mencicil (*murabahah*). Nasabah yang berusaha menggadaikan (*rahn*) emas didorong oleh beberapa kebutuhan. Sebelum membayar minimal 50% dari harga uang emas dan sebanyak 85% hingga 90% dari harga emas penilaian bank, bank syariah yang berperan sebagai pembeli emas akan mengevaluasi nilai emas nasabah. Pada akhir jangka waktu empat bulan, bila pokok tidak dibayar kembali, jangka waktu hak gadai dapat diperpanjang satu kali lagi. melunasi hutang, seperti melakukan pembayaran bulanan gadai emas dan pembayaran cicilan awal (Firza Ananda Riri Oktavia: 2014). Kita dapat membedakan antara faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap buruknya pembiayaan sektor perbankan. Faktor manajemen adalah komponen internal yang paling signifikan, dan variabel internal adalah komponen yang mempunyai dampak keseluruhan terhadap perusahaan. Variabel manajerial dapat diidentifikasi dengan berbagai cara, seperti modal yang tidak mencukupi, penempatan aset tetap yang berlebihan, pengendalian bank yang buruk terhadap kebijakan kredit dan biaya pengeluaran, dan kelemahan dalam strategi pembelian dan penjualan. Sedangkan dampak eksternal adalah kejadian yang tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, perubahan iklim usaha dan perekonomian, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya.

Saat ini, pendanaan digunakan oleh individu baik di perkotaan maupun pedesaan untuk mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Baik lembaga keuangan non-bank maupun bank yang baik mampu mendanai dirinya sendiri. Salah satu jenis pendanaan yang disediakan lembaga keuangan bank adalah gadai emas. Di sisi lain, selain mengelola emas, perusahaan pembiayaan non bank juga mengelola konvensional dan syariah serta memasukkan aset bergerak dan tidak bergerak dalam transaksinya, seperti saham dan barang dagangan (Ramadhani, 2020). Bank syariah di Indonesia adalah bank yang beroperasi berdasarkan hukum Islam yang mengharamkan *riba*. berada dalam batas hukum dan sesuai dengan hukum syariah Islam. Aspirasi umat Islam terhadap masyarakat yang berlandaskan hukum syariah dan prinsip-prinsipnya dapat dipenuhi dengan keberadaan bank syariah. Perbankan syariah diawasi oleh Bank Indonesia (UU Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, Republik Indonesia, 2008).

Selain untuk memperoleh informasi perbandingan dan referensi, penelitianterdahulu juga berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat mengenai kerangka pemikiran dalam perdebatan ini:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Nadhifatul Kholifah, Topowijono, dan Devi Farah Azizah dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)” sekaligus menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah menjalankan lima sistem dan prosedur layanan produk gadai emas. Hal tersebut meliputi tata cara pembiayaan, tata cara pelunasan, dan tata cara pendanaan, langkah- langkah pengembalian sebagian pembiayaan, proses perpanjangan pembiayaan, dan tata cara lelang jaminan pembiayaan (Kholifah, 2012: 9). “Penelitian ini berbeda karena hanya sedikit prosedur yang dijelaskansecara rinci.”
2. Tesis Praktikum Atiqoh untuk Mahasiswa Jurusan Hukum Program Studi Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Implementasi Gadai Emas di Bank Mega Syariah”. Emas syariah adalah konsumen membawa barang berharga untuk digadaikan emas dengan berat karat minimal 14 karat dan nilai emas minimal Rp 500.000. Bawalah kartu identitas asli Anda (SIM atau KTP) dan melengkapi Formulir Permohonan Gadai (FPG) dengan memfotokopinya, kemudian membayar ke administrasi Bank Mega Syariah setelahnya. Barang yang digadaikan adalah emas, baik yang berbentuk batangan maupun perhiasan. Empat bulan atau 120 hari adalah jangka waktu peminjaman maksimal (Prakasi:2012,137). Bedanya penelitian ini, jangka waktu yang saya pelajari bisa dua kali lipat, dan aturan emasnya hanya berlaku untuk huruf saja. Nilai emas minimalnya juga tidak ada.

Ada sejumlah persamaan dan perbedaan yang dapat dimengerti antara dua penyelidikan sebelumnya. Analisis studi terdahulu mengenai pendanaan gadai emas, Dari latar belakang diatas, penulis tertarik pada judul: “Analisis Penerapan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BSI KCP Medan Padang Bulan”.

KAJIAN TEORI

Gadai, juga dikenal sebagai rahn, adalah tindakan memberikan barang berharga dari seseorang ke orang lain sebagai imbalan atas pembayaran hutang. Barang tersebut dijadikan jaminan atas suatu hutang (pinjaman) sehingga pihak yang wajib membayarnya dapat menutup biaya apabila ia tidak mampu (atau gagal) melunasinya (Triandaru, 2006). Dalam prakteknya,

gadai syariah menggunakan akad ijarah dan bukan sistem bunga. Ijarah menurut Triandaru (2006) adalah suatu akad yang mengalihkan hak guna barang atau jasa dengan imbalan pembayaran upah sewa tetapi tidak mengalihkan kepemilikan atas harta itu sendiri. Akad rahn and akad ijarah yang merupakan dua akad transaksi syariah menjadi landasan dalam gadai syariah. Tujuan rahnya Pihak yang menahan memperoleh agunan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang berdasarkan suatu akad untuk menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Berdasarkan perjanjian ini, pegadaian memegang barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabahnya. Selain itu, perjanjian untuk mengalihkan hak pakai atas barang-dagangan dan jasa-jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang-barang itu sendiri, disebut dengan “akad ijarah”. Bank syariah dapat membebaskan biaya penyimpanan atas barang bergerak milik nasabah yang telah menandatangani akad melalui akad ini.

Penerima gadai (murtahin) mendapat jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya karena marginnya mempunyai nilai ekonomis. Gadai emas syariah sering digunakan di pegadaian syariah sebagai sumber pendanaan jangka pendek dan langsung. Pinjaman dapat diperoleh hanya dengan agunan (jaminan), sampai dengan nilai barang yang dinilai. Selain itu, pemohon memberikan dokumen yang mengonfirmasi kepemilikan dan identitasnya tidak ada bunga yang dibayarkan kepada pemohon hanya biaya administrasi dan layanan uang jaminan saja.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif sedang digunakan. Penelitian yang berorientasi postpositivis yang dilakukan dalam suasana alami disebut penelitian kualitatif. Untuk menentukan benar atau salahnya sesuatu, halal atau tidaknya, penulis penelitian ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang melibatkan merangkum atau mendeskripsikan data tanpa berusaha menggeneralisasikannya. Penelitian semacam ini disebut penelitian lapangan; yaitu, bersifat rinci, faktual, dan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diangkat. menjelaskan secara rinci kondisi, ciri-ciri, dan hubungan antar fenomenayang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Arab rahn yang berarti menjaga penguasaan atau keharusan, dari situlah asal kata “gadai” (Rachmat Shafe’i: 2001, 159). Ada pula yang berpendapat bahwa bahasa telah membatasi dan menjalin Rahn (Hendi Suhendi: 2008, 105). Hipotek sama dengan pinjaman

pengaturan pinjaman yang memerlukan penyerahan komoditas sebagai jaminan atas hutang (Hasbi Ash- Shiddieqy: 1984, 86-87). Kedua-duanya lebih pendek karena dalam hal peminjaman tanggungan maka pemberi gadai menghasilkan hakikat barang serta harta peminjam (Masyfuk Zuhdi: 1988, 153). Rahn memiliki segala sesuatu dan hak atasnya, sehingga memerlukan penarikan dari tagihan yang belum dibayar dan merupakan produk peminjam (Ahmad al-Sharbashi: 1981, 201). Dengan kata lain, gadai adalah proses menciptakan produk yang digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi kepercayaan dalam pengaturan pinjaman. Al- Syarbashi, Ahmad (1981, 201) penggunaan barang gadai yang ditawarkan oleh bank syariah.

Saat ini, ada barang untuk Rahn Gold yang tersedia. Produk rahn emas ini meskipun diakui sebagai produk perbankan syariah, namun dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan barang lain, khususnya sebagai jaminan atau jaminan atas barang-barang yang termasuk dalam pembiayaan al-murabahah. Nasabah lembaga keuangan syariah yang menganut prinsip qard dapat membeli barang gadai emas dari mereka. Sesuai dengan Rahn, bank juga akan menggadaikan emas nasabah dan meminta pembayaran biaya pemeliharaan atau sewa berdasarkan gagasan ijârah. Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn, pinjaman dengan jaminan barang dagangan sebagai jaminan atas hutang berbentuk rahn, yang menyatakan bahwa akad berdasarkan Ijârah mengatur tentang penyimpanan barang (marhûn). Sesuai dengan pengertian rahn dalam buku Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa dalam praktik perbankan syariah, rahn yang disebut juga dengan gadai pembiayaan atau keuangan Keuangan mikro adalah salah satu jenis instrumen keuangan, khususnya bank yang memberikan uang kepada peminjam beserta keuntungan yang mereka nikmati. bank dan akan membebaskan biaya pemeliharaan yang ditetapkan untuk jaminan pemeliharaan. Sebagai imbalan bagi nasabah yang menjanjikan barang jaminan utang berdasarkan jaminan tersebut, maka bank memberikan kredit atau pinjaman.

Gadai emas ini merupakan pilihan pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat, dimulai dari masyarakat kelas menengah hingga skala sosial hingga perusahaan kecil dan mikro. pendanaan kami membuat hidup lebih mudah bagi masyarakat, terutama di zaman modern dimana setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, solusi keuangan ini sangat membantu kemampuan seseorang yang membutuhkan untuk bertahan hidup. Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menentukan pendekatan terbaik untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian. Dalam hal ini, sumber daya keuangan telah menipis atau terbatas sehingga individu dapat membayar semuanya dengan

menggadaikan barang-barang seperti perhiasan emas di pegadaian. Oleh karena itu, menggadaikan emas ini akan memudahkan masyarakat yang perlu meminjam sejumlah uang untuk menggunakannya.

Para staf dan pelaksana gadai merupakan bagian divisi pegadaian yang bertugas mengawasi pembiayaan gadai emas. Pelaksana pegadaian beroperasi di bawah arahan pejabat.

1. Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas
 - a) Jumlah pembiayaan berkisar antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp250.000.000
 - b) Agunan harus berupa emas (perhiasan atau batangan) dengan berat minimal 16 karat
 - c) Emas harus emas kuning
 - d) Jangka waktu pinjaman empat bulan, maksimal dua ekstensi mungkin.
 - e) Memelihara rekening BSM
2. Keunggulan dan Kepraktisan Pilihan Pembiayaan Gadai Emas :
 - a) Aman dan terjamin
 - b) Sederhana dan cepat diselesaikan
 - c) Perawatan dengan harga terjangkau
 - d) Tertaut ke rekening tabungan
3. Kondisi Keuangan
 - a) Pribadi
 - 1) Identitas diri dan pasangan
 - 2) Surat nikah dan kartu keluarga
 - 3) Potongan pembayaran selama dua bulan terakhir
 - 4) Surat keputusan pengangkatan terakhir, apabila pegawai negeri sipil
 - 5) Apabila usahanya bersifat wirausaha, cantumkan legalitasnya
 - b) Badan Usaha
 - 1) Akta pendirian usaha
 - 2) Identitas pengurus
 - 3) Legalitas usaha
 - 4) Laporan keuangan dua tahun terakhir
 - 5) Rencana bisnis untuk tahun yang akan datang
 - c) Fitur:
 - 1) Menggunakan akad qardh dan rahn sesuai prinsip syariah
 - 2) Pembayaran biaya administrasi agunan dilakukan pada saat pencairan

Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan:

1. Calon nasabah membawa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan ke Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, disertai dokumentasinya membuktikan bahwa mereka memenuhi jumlah pembiayaan yang diperlukan. Jika tuntutan yang diajukan oleh calon klien selesai, klien mengisi formulir permohonan gadai yang terlampir.
2. Petugas pegadaian Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan melakukan verifikasi kualitas agunan emas untuk menentukan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan sesuai dengan 85% dari nilai perkiraan untuk perhiasan dan 90% dari nilai yang diproyeksikan untuk batangan.
3. Nilai emas yang digadaikan diperkirakan oleh petugas gadai. Menindaklanjuti penetapan petugas tersebut, pihak pegadaian menggunakan prosedur selanjutnya untuk mengesahkan agunan emas tersebut.
4. Setelah itu, pihak kantor cabang berkonsultasi dengan suatu panitia yang dipimpin oleh petugas pegadaian untuk memutuskan menyetujui atau menolak pendanaan. Setelah petugas gadai menerima keputusan cabang, calon nasabah akan diberitahu oleh petugas gadai.
5. Setelah diterima, petugas gadai akan menghitung jumlah pinjaman yang disetujui oleh calon nasabah sesuai dengan pedoman BI dan memastikan biaya-biaya terkait.
6. Setelah itu, selain pendistribusian, dilakukan pembayaran tunai untuk biaya administrasi tertentu.

KESIMPULAN

Gadai emas ini merupakan pilihan pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat, dimulai dari masyarakat kelas menengah hingga skala sosial hingga perusahaan kecil dan mikro. pendanaan kami membuat hidup lebih mudah bagi masyarakat, terutama di zaman modern dimana setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, solusi keuangan ini sangat membantu kemampuan seseorang yang membutuhkan untuk bertahan hidup. Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menentukan pendekatan terbaik untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian. Saat ini, berinvestasi emas adalah langkah cerdas. Mengingat harga jual emas yang masih relatif tinggi, maka emas dapat menawarkan nilai yang secara umum konstan dan kemungkinan pendapatan di masa depan. Mengingat Alquran menyebutkan penggunaan dinar dan dirham, atau emas dan perak, sebagai uang, investasi emas sering dikaitkan dengan investasi yang sesuai syariah. Gadai emas dalam bentuk natura tersedia

bagi nasabah yang membutuhkan uang tunai (rahn). Yang dimaksud dengan “mencicil emas” adalah praktek membeli emas secara mencicil (murabahah). Nasabah yang berusaha menggadaikan (rahn) emas didorong oleh beberapa kebutuhan. Sebelum membayar minimal 50% dari harga uang emas dan sebanyak 85% hingga 90% dari harga emas penilaian bank, bank syariah yang berperan sebagai pembeli emas akan mengevaluasi nilai emas nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2015. Gadai Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anisa nur anggraini, Analisis manajemen risiko pembiayaan gadai emas di bsi, Vol 8, 2015, h.19
- Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah : Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad yafiz, Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi, Vol 5, 2018, h.28
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Muhammad. 2014. Manajemen Bank Syariah Cetakan ke-1 : Ekonisia. Jogjakarta.
- No.10/17/PBI/2008, Peraturan Bank Indonesia
- Prakasi, Atiqoh. 2012. Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah. Depok:t.p
- Syamsul Huda. 2012. Rukun Gadai Syariah. Jogjakarta.
- Sudarsono. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jogjakarta : Ekonisia Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.